

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian dan Dasar Hukum Waris

Hukum kewarisan Islam dalam bahasa Arab disebut *Al-miras*, yaitu bentuk *masdar* (infinitif) dari kata *warisa-yarisu-mirasan* (Munawwir, 1997: 1550). Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain (As-shabuni, 95:33).

Secara terminologi, *miras* berarti warisan harta kekayaan yang dibagi dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. *Miras* menurut syariah adalah memberi undang-undang sebagai pedoman antara orang yang sudah meninggal dunia dan ahli waris, dan apa saja yang berkaitan dengan ahli waris tersebut. Jadi hukum waris adalah salah hukum kekeluargaan Islam yang paling penting berkaitan dengan kewarisan. Kematian seseorang itu membawa dampak kepada berpindahnya hak dan kewajiban kepada beberapa orang lain yang ditinggalkannya, yang disebut dengan warasah, yakni ahli waris dan wali (Rahman, 2002: 352). Sedangkan untuk membagi harta warisan itu harus memahami ilmu faraidh.

جمع فريضة والفرض لغة التقدير وشرعا هنا نصيب مقدر للوارث

“ Adapun faraidh adalah bentuk Jamak dari *faraidah*, sedangkan makna yang di maksud adalah *mafruudah*, yaitu pembagian yang telah dipastikan. *Al- fardah* menurut bahasa adalah “kepastian” sedangkan menurut istilah *syara*’ artinya “bagian yang telah dipastikan buat ahliwaris” (zainuddin, 2003: 1112).

Ada ibadah muqiyadah (formal) yang pelaksanaannya diatur sedemikian rupa dengan syarat dan rukun., kebalikannya adalah ibadah muthlaqoh yang cenderung longgar dalam praktiknya (Sahal, 2003:428). Nah berbicara hukum waris, bahwa kata hukum dalam pengertian umum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu. Sedangkan hukum Islam oleh TM. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana dikutip oleh Ismail Muhammad Syah dirumuskan sebagai koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat (Ismail, 1992: 19).

Kata Hukum kewarisan dalam *Kompilasi Hukum Islam* (INPRES Nomor 1 tahun 1991) Pasal 171 butir (a) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Saekan, 1997: 125).

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Untuk pengertian hukum "waris" sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian sehingga istilah untuk hukum waris masih beraneka ragam (Eman, 1995: 14). Misalnya saja Wirjono Prodjodikoro, mempergunakan istilah hukum

"warisan" Hazairin, mempergunakan istilah hukum "kewarisan" dan Soepomo mengemukakan istilah "hukum waris" (Soepomo, 1966: 72).

Menurut Soepomo bahwa "hukum waris" itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya (Soepomo, 1966: 72).

Dengan istilah "hukum waris" di atas, terkandung suatu pengertian yang mencakup "kaidah-kaidah" dan azas-azas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia". Di bawah ini akan diuraikan beberapa pengertian istilah dalam hukum waris menurut " *Kamus Umum Bahasa Indonesia*", yaitu:

1. Waris :

Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal.

2. Warisan:

Berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.

3. Pewaris :

Adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat

4. Ahli waris:

Yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.

5. Mewarisi:

Yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.

6. Proses Pewarisan :

Istilah ini mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu :

- 1) Berarti penerusan atau penunjukkan para waris ketika pewaris masih hidup; dan
- 2) berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.

Berkaitan dengan peristilahan tersebut di atas selanjutnya Hilman Hadikusumah dalam bukunya mengemukakan bahwa "warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi".

Soepomo dalam bukunya "*Bab-bab tentang Hukum Adat*" mengemukakan sebagai berikut:

"Hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi "akuut" oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut (Soepomo, 1966: 72).

Seperti halnya Wirjono Prodjodikoro yang mempergunakan istilah "hukum warisan", maka dalam rumusan di atas R. Santoso Pudjosubroto yang mempergunakan istilah " hukum warisan " untuk pengertian " hukum waris ". Selanjutnya beliau mengemukakan bahwa sengketa pewarisan timbul apabila

ada orang yang meninggal, kemudian terdapat harta benda yang di tinggalkan, dan selanjutnya terdapat orang-orang yang berhak menerima harta yang ditinggalkan itu ; kemudian lagi tidak ada kesepakatan dalam pembagian harta warisan itu. Kalau harta peninggalan tersebut mencukupi maka hal-hal tersebut ditunaikan selengkapnya sedangkan sisanya termasuk kelebihan dari yang diwasiatkan menurut kesepakatan para ulama mazhab dibagikan kepada para ahli waris (Mughniyah, 2007: 536).

Suatu hal yang perlu diperhatikan, yaitu walaupun terdapat rumusan dan uraian yang beragam tentang hukum waris, pada umumnya para penulis hukum sependapat bahwa "hukum waris itu merupakan perangkat kaidah yang mengatur tentang cara atau proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris atau para ahli warisnya". Ahli fiqh telah mendalami masalah-masalah yang berpautan dengan warisan, dan menulis buku-buku mengenai masalah-masalah ini, dan menjadikannya suatu ilmu yang berdiri sendiri dan menamakannya: ilmu Mawaris atau *ilmu Faraid*. Orang yang pandai dalam ilmu ini, dinamakan *Faaridi, Fardii, Faraaidli, Firridl* (Hasbi, 1997: 6).

SyekhZainuddin bin Abd Aziz al-Malibary mengatakan:

جمع فريضة والفرض لغة التقدير وشرعا هنا نصيب مقدر للوارث

“Kata faraid bentuk jama dari faridah artinya yang difardukan. Fardu menurut arti bahasa adalah kepastian; sedangkan menurut syara dalam hubungannya di sini adalah bagian yang ditentukan untuk ahli waris” (Zainuddin, 2003:1112).

Para fuqaha menta'rifkan ilmu ini dengan:

علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث وكيفية التوزيع

“Ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya” (Zainuddin, : 95)

Menurut Ahmad, kewarisan menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda yang wujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum (Basyir, 2004: 132). Menurut Amir Syarifuddin, hukum kewarisan Islam itu dapat diartikan seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam (Amir, 2004: 6).

Dari batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum Islam, kewarisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, pengoperan harta kekayaan kepada yang termasuk ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai kewarisan.

Adapun dalam konteksnya dengan dasar hukum dari hukum waris, bahwa bangunan hukum kewarisan Islam memiliki dasar yang sangat kuat, yaitu ayat-ayat al-Qur'an yang selain kedudukannya *qat'i al-wurud*, juga *qat'i al-dalalah*, meskipun pada dataran *tanfiz* (aplikasi), sering ketentuan baku al-Qur'an tentang bagian-bagian warisan, mengalami perubahan pada hitungan nominalnya, misalnya kasus *radd* dan *'aul*, dan sebagainya.

Menurut al-Syatibi yang dikutip Ahmad Rofiq, bahwa terhadap ketentuan al-Qur'an yang kandungannya ibadah atau bukan ibadah mahdah yang telah dirinci dalam al-Qur'an, seperti hukum kewarisan, perlu diterima secara *ta'abbudy* atau diterima secara *taken for granted*. Karena itu realisasinya, apa yang ditegaskan al-Qur'an diterima dengan senang hati, sebagai bukti kepatuhan kepada ketentuan-ketentuan Allah (Rofiq, 2000: 374-379).

Selain al-Quran, hukum kewarisan juga didasarkan kepada Sunnah Rasulullah SAW., pendapat sahabat, baik yang disepakati maupun yang *mukhtalaf fih*.

1. Al-Qur'an

Ayat-ayat al-Quran cukup banyak yang menunjuk tentang hukum kewarisan. Di bawah ini akan dikutip pokok-pokoknya saja.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ آبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan; dan jika anak itu semuanya lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka

ibunya mendapat seperenam (Pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat (dan) atau sesudah dibayar utangnya (Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. al-Nisa', 4:11) (Depag RI, 2012: 77).

Tentang *asbab al-nuzul* surat al-Nisa ayat 11, dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa rasulullah SAW disertai abu bakar barjalan kaki menengok Jabir bin Abdillah sewaktu sakit keras dikampung Bani Salamah. Ketika didapatkannya tidak sadarkan diri, beliau meminta air untuk berwudhu dan memercikkan air kepadanya, sehingga sadar. Lalu berkatalah jabir: apa yang tuan perintahkan kepadaku tentang harta bendaku? Maka turunlah ayat tersebut diatas (Shaleh, 2007: 130). Dalam *Tafsir Jalalain* dijelaskan antara lain: bahwa diketengahkan oleh imam yang berenam dari Jabir bin Abdillah, katanya: Nabi saw., bersama Abu Bakar menjenguk saya di perkampungan Bani Salamah dengan berjalan kaki. Didapatinya saya dalam keadaan tidak sadar lalu dimintanya air kemudian berwudu dan setelah itu dipercikannya air kepada saya hingga saya siuman, lalu tanya saya: "Apa yang seharusnya saya perbuat menurut anda tentang harta saya? Maka turunlah ayat: "*Allah mewasiatkan kepadamu tentang anak-anakmu, bahwa bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan*" (Jalalain, 2007: 71).

Selain ayat al-Qur'an di atas, dapat pula dijumpai dalam QS.al-Anfal: 8: 72; al-Ahzab: 33: 4, 5, 6, 40; dan al-Nisa: 4: 7, dan 33.

2. Al-Sunnah

Imam al-Bukhari menghimpun hadis tentang hukum kewarisan tidak kurang dari 46 hadis (Al Bukhari, 1981: 2-13).

Imam Muslim menyebut hadis-hadis kewarisan kurang lebih 20 hadis (Muslim, t.th: 2-5) Di antaranya:

- a. Hadis riwayat Muttafaq 'alaih atau diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْحَقُّ وَالْفَرَائِضُ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلأُولَى رَجُلٍ ذَكَرَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Telah mengabarkan kepada kami dari Musa bin Ismail dari Wuhaib dari Ibnu Thaus dari bapaknya dari Ibnu Abbas ra. Dari Nabi SAW. bersabda: "Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Dan sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya) (HR.Bukhari dan Muslim). (Zainuddin, 2005: 547).

- b. Orang Islam tidak berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang Islam (Muttafaq 'alaih).'
- c. Riwayat Bukhari dan Muslim dari Sa'ad Ibn Abi Waqas, Rasulullah SAW. datang menjengukku pada tahun haji wada' di waktu aku menderita sakit keras. Lalu aku bertanya kepada beliau: "Wahai Rasulullah SAW. aku sedang menderita sakit keras, bagaimana pendapatmu? Aku ini orang berada, sementara tidak ada orang yang akan mewarisi aku kecuali seorang anak perempuan, apakah aku sedekah (wasiat)kan dua pertiga hartaku? "Jangan", jawab Rasulullah.

Aku bertanya: "Separuh"? "Jangan" jawab Rasul. "Sepertiga"?, tanya Sa'ad. Rasul menjawab: "Sepertiga, sepertiga adalah banyak atau besar, sungguh kamu jika meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak" (Muttafaq 'alaih) (Husain, t.th: 110).

- d. Hadis-hadis lain yang isinya menegaskan kembali tentang bagian-bagian warisan yang dinyatakan dalam al-Quran. Misalnya riwayat dari Huzail ibn Syurahbil mengatakan:

عن أبي موسى رضي الله عنه... قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم
للأبنة النصف ولأبنة ابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فلأخت (رواه
البخارى)

Dari Abi Musa Radhiyallahu anhu berkata: Nabi SAW. memutuskan bagian anak perempuan separuh cucu perempuan garis laki-laki seperenam sebagai penyempurna dua pertiga, dan sisanya untuk saudara perempuan (H.R. al-Bukhari) (Az-Zabidi, 2002: 1035).

3. Ijma'

Ijma' adalah salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil nash (al- Qur'an dan al-Hadits). Ia merupakan dalil pertama setelah al- Qur'an dan al-hadits, yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum hukum syara' (Abu Zahroh, 1994 : 307).

Ijma' adalah kesepakatan semua mujtahidin di antara ummat Islam pada suatu masa setelah kewafatan Rasulullah SAW atas hukum syar'i mengenai suatu kejadian/kasus (Khallaf, 1994 : 64).

4. Ijtihad

Dalam Lisan al-Arab disebut bahwa perkataan *اجتهاد* yang diambil dari kata *جهد* yang berarti penumpahan segala kemampuan dan tenaga. Secara etimologi *ijtihad* berarti *al-Musyaqqoh* dan *al-Taqoh* (Jamaludin, 1414: 134).

Meskipun hukum kewarisan, yang sering disebut dengan *fara'id* (ketentuan), adalah ketentuan yang dibakukan bagiannya, dalam penerapannya sering dijumpai kasus-kasus yang menyimpang atau tidak sama persis seperti yang dikehendaki al-Qur'an. Yang jelas, penyelesaian pembagian warisan, ketentuan baku dalam al-Quran atau hadis tetap dipedomani untuk menentukan proporsional atau tidaknya penyelesaian pembagian warisan.

B. Syarat dan Rukun Waris

Secara bahasa, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan," (Depnas, 2002: 966). sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan" (Depnas, 2002: 966).

Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan: rukun (Arab, *rukun*), jamaknya *arkan*, secara harfiah antara lain berarti tiang, penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besar, bagian, unsur dan elemen. Sedangkan syarat (Arab, *syarth* jamaknya *syara'ith*) secara literal berarti pertanda, indikasi dan memastikan. Dalam istilah para ahli hukum Islam, rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat, dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati). Adapun syarat, menurut terminologi para fuqaha seperti diformulasikan Muhammad Al-Khudlari Bek, ialah: "sesuatu yang ketidadaannya mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukum itu sendiri." Yang demikian itu terjadi, kata Al-Khudlari, karena hikmah dari ketiadaan syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukum atau sebab hukum (Amin, 2004: 95).

Dalam syari'ah, rukun, dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara defenisi, rukun adalah "suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu." (Aziz, 1996: 1510). Definisi syarat adalah "sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketidadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada." (Aziz, 1996: 1510). Perbedaan antara rukun dan syarat menurut ulama Ushul Fiqih, bahwa

rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri (Aziz, 1996: 1510).

Dalam hubungannya pembagian warisan, bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan. Syarat-syarat tersebut mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri.

Adapun syarat-syarat kewarisan sebagai berikut:

1. Matinya muwarrist (orang yang mewariskan).
2. Hidupnya waris (ahli waris) disaat kematian muwaris.
3. Tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi.

Ketika syarat matinya muwarits dan hidupnya warits terpenuhi, namun salah seorang dari mereka tidak dapat mewarisi harta peninggalannya kepada yang lain, selama masih terdapat salah satu dari penghalang mewarisi, yaitu perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama (kafir) (Salman, 2006: 4).

1. Perbudakan

Status seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan ada yang memandang budak itu statusnya sebagai harta milik tuannya. Dia tidak dapat mewariskan harta peninggalannya, sebab ia sendiri dan segala harta yang ada padanya adalah milik tuannya.

2. Pembunuhan

Tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya menjadi penghalang baginya untuk mewaris harta warisan pewaris yang dibunuhnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 dikatakan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewaris.
- b) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

3. Berlainan Agama

Berlainan agama adalah adanya perbedaan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa orang nonmuslim tidak dapat mewarisi harta orang Islam. Hal ini dipertegas lagi dalam Hadist Riwayat Al-Jama'ah kecuali Muslim dan Nasai, bahwa: "...Orang muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir dan orang kafir tidak berhak atas harta orang muslim" (Basyir, 2001: 8).

Apabila seorang ahli waris yang berbeda agama beberapa saat sesudah meninggalnya pewaris lalu masuk Islam, sedangkan peninggalan belum dibagikan maka seorang ahli waris yang baru masuk Islam tetap terhalang untuk mewarisi, sebab timbulnya hak mewaris tersebut adalah

sejak adanya kematian orang yang mewariskan, bukan saat kapan dimulainya pembagian harta peninggalan. Padahal pada saat kematian si pewaris, ia masih dalam keadaan nonmuslim. Jadi, mereka dalam keadaan berlainan agama.

Adapun rukun pembagian warisan ada tiga, yaitu: (Rofiq, 2002: 28-30).

1. *Al-Muwarris*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya (Zakiyah, 1995: 17). Syaratnya, al-muwarris benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (hukmi) atau secara taqdiri berdasarkan perkiraan.
 - a. Mati hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia.
 - b. Mati hukmi, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*al-mafqud*) tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaannya. Setelah dilakukan upaya- upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Sebagai suatu keputusan hakim, maka ia mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan karena itu mengikat.
 - c. Mati taqdiri, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya, seseorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat

mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal.

2. *Al-Waris* atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (*semenda*), atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya (Sabiq, t.th: 257). Syaratnya, pada saat meninggalnya *al-muwarris*, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah, bayi yang masih berada dalam kandungan (*al-hami*). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut berhak mendapatkan warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai batasan paling sedikit (batas minimal) dan atau paling lama (batas maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan. Masalah ini akan dibahas tersendiri dalam pembahasan tentang *al-haml*.

Ada syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu bahwa di antara *al-muwarris* dan *al-waris* tidak ada halangan untuk saling mewarisi (*mawdni' al-irs*).

3. *Al-Maurus* atau *al-miras*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat (Maruzi, 1981: 11-12).

C. Faktor Penghalang Waris Mewarisi

Halangan untuk menerima warisan atau disebut dengan mawaris' al-irs, adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan *al-muwarris*. Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut yang disepakati para ulama ada tiga, yaitu 1). Pembunuhan (*al-qatl*), 2). Berlainan agama (*ikhtilaf al-din*), 3). Perbudakan (*al-'abd*), dan yang tidak disepakati ulama adalah 4). Berlainan negara.

1. Pembunuhan.

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap *al-muwarris*, menyebabkannya tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang diwarisinya. Demikian kesepakatan mayoritas (Jumhur) Ulama. Golongan Khawarijyang memisahkan diri dari "Ali ibn Abi Thalib dan Mu'awiyah karena peristiwa arbitrase (tahkim) ketika pasukan Mu'awiyah hampir dikalahkan dengan mengangkat mushafmenentang pendapat ini. Alasan mereka, ayat-ayat al-Qur'an tidak mengecualikan si pembunuh. Ayat-ayat mawaris seperti dalam QS. al-Nisa' ayat 11- 12 hanya memberi petunjuk umum. Oleh karena itu petunjuk umum ayat-ayat tersebut harus diamalkan sebagaimana adanya (Muhammad, t.th: 48).

Adapun dasar hukum yang melarang ahli waris yang membunuh untuk mewarisi harta peninggalan si mati adalah sabda Rasulullah SAW. di antaranya adalah:

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ
ثَعِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ
مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ (رواه البيهقي)

Telah mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Yahya dari Muhammad bin Rasyid dari Sulaiman bin Musa dan dari Amru bin Syuaib dari ayahnya, dari kakeknya ra., beliau berkata: Rasulullah saw bersabda: tidak ada sedikit pun harta warisan bagi pembunuh (HR. Baihaqiy) (Baihaqiy, 1994: 47).

Persoalannya adalah, mengingat banyak jenis dan macam pembunuhan, maka pembunuhan yang mana yang dapat menghalangi si pembunuh untuk mewarisi harta peninggalan korban. Para Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ulama mazhab Hanafiyah menjelaskan bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi adalah:

- a. Pembunuhan yang dapat diberlakukan qishas, yaitu pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, direncanakan dan menggunakan peralatan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain, seperti pedang, golok, atau benda tajam lain, yang secara umum dan kasat mata diduga dapat digunakan untuk membunuh. Atau juga bisa menggunakan sejenis zat kimia yang menurut karakternya dapat menyebabkan seseorang meninggal ketika zat kimia tersebut masuk ke dalam tubuhnya.
- b. Pembunuhan yang hukumannya berupa kafarat, yaitu pembunuhan mirip sengaja (*syibh al-'amd*), seperti seseorang sengaja memukul atau menganiaya orang lain tanpa disertai niat dan bertujuan untuk membunuhnya. Akan tetapi tiba-tiba orang yang dipukul tersebut meninggal dunia. Maka pembunuhnya yang tidak sengaja bertujuan

membunuh tersebut, dikenakan kafarat. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani, pembunuhan mirip sengaja dikategorikan sengaja, dengan menitikberatkan pada kematian korban. Jadi, bukan teknis dan cara memukul atau menganiaya yang dilihat. Pemahaman ini membawa implikasi terhadap jenis hukumannya, karena tidak lagi berupa kafarat tetapi sudah berubah menjadi qishas.

- c. Pembunuhan khilaf (*qatl al-khatha'*). Pembunuhan ini dapat dibedakan pada dua macam, pertama, khilaf maksud. Misalnya seseorang menembakkan peluru kepada sasaran yang dikira binatang dan mengenai sasaran, lalu meninggal. Ternyata yang terkena sasaran tersebut adalah manusia. Kedua, khilaf tindakan, seperti seseorang menebang pohon, tiba-tiba pohon yang roboh tersebut mengenai keluarganya yang melihat dari bawah hingga tewas. Abd al-Qadir Audah dalam buku *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy* memberi contoh, seseorang melepaskan tembakan pada suatu sasaran dengan maksud latihan, tetapi ternyata mengenai keluarganya. Kekeliruan ini terletak pada tindakannya yaitu tidak mengenai sasaran yang dimaksud dan justru mengenai sasaran lain yang berakibat keluarganya meninggal dunia (Audah, t.th: 84).
- d. Pembunuhan dianggap khilaf (*al-jar majra al-khatha'*). Misalnya, seseorang membawa barang bawaan yang berat, tanpa disengaja bawaan tersebut jatuh dan menimpa saudaranya hingga tewas. Dalam hal ini si pembawa bawaan berat tersebut dikenai hukuman kafarat.

Lebih lanjut Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa pembunuhan yang tidak menghalangi hak seseorang untuk mewarisi pewarisnya, ada empat yaitu:

- a. Pembunuhan tidak langsung (*tasabbub*),
- b. Pembunuhan karena hak, seperti algojo yang disertai tugas untuk membunuh si terhukum,
- c. Pembunuhan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum,
- d. Pembunuhan karena 'uzur, seperti pembelaan diri (Fathurrahman, 1981: 89).

Ulama mazhab Malikiyah menyatakan bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi adalah:

- a. Pembunuhan sengaja,
- b. Pembunuhan mirip sengaja,
- c. Pembunuhan tidak langsung yang disengaja.

Sementara pembunuhan yang tidak menjadi penghalang mewarisi adalah:

- a. Pembunuhan karena khilaf,
- b. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum,
- c. Pembunuhan yang dilakukan karena hak atau tugas, seperti algojo yang melaksanakan tugas hukuman qishas, dan
- d. Pembunuhan karena, uzur untuk membela diri.

Ulama mazhab Syafi'iyah menyatakan bahwa semua jenis pembunuhan merupakan penghalang mewarisi yang berlaku secara mutlak. Di sini mereka tidak membedakan jenis pembunuhan, apakah yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, beralasan atau tidak beralasan. Jadi seorang algojo misalnya, yang melakukan tembakan terhadap terdakwa yang masih ada hubungan keluarga, menyebabkannya tidak berhak mewarisi harta peninggalan si terpidana, kendatipun tidak ada ahli waris lainnya.

Dasar hukum yang digunakan adalah petunjuk umum sabda Rasulullah SAW. riwayat al-Nasa'i seperti dikutip terdahulu. Selain itu; diperkuat lagi bahwa tindakan pembunuhan dengan segala macam tipenya itu memutuskan tali perwalian, yang mana perwalian itu sendiri menjadi dasar untuk saling mewarisi. Dengan demikian, tindakan pembunuhan itulah yang mewujudkan adanya penghalang untuk dapat mewarisi.

Ulama Hanabilah mengemukakan pendapat yang lebih realistis, yaitu bahwa pembunuhan yang diancam dengan hukuman qishas, kafarat dan diyatlah yang dapat menjadi penghalang mewarisi bagi ahli waris, yaitu:

- a. Pembunuhan sengaja,
- b. Pembunuhan mirip sengaja,
- c. Pembunuhan yang dianggap khilaf,
- d. Pembunuhan khilaf,
- e. Pembunuhan tidak langsung, dan

f. Pembunuhan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas (Jumhur) Ulama berpendapat bahwa semua jenis pembunuhan adalah menjadi penghalang mewarisi, kecuali pembunuhan yang hak yang dibenarkan oleh syari'at Islam, seperti algojo yang melaksanakan tugas hukuman qishas atau hukuman bunuh lainnya.

Persoalan lain yang muncul sehubungan dengan masalah ini yang perlu dipertimbangkan adalah banyaknya cara yang ditempuh si pembunuh untuk merealisasikan niat jahatnya. Seseorang bisa saja melakukan pembunuhan dengan meminjam tangan orang lain, atau menggunakan racun misalnya. Dalam kasus seperti ini, tentu tidak mudah menentukan siapa pelaku pembunuhan itu. Oleh karena itu, peran hakim dalam menentukan kebenaran materiil menjadi tumpuan terakhir untuk dapat menentukan jenis dan katagori pembunuhan, apakah berakibat menjadi penghalang mewarisi atau tidak.

2. Berlainan Agama

Jelas dalam hukum Islam bahwasannya beda agama merupakan juga faktor penghalang adanya warisan dalam keluarga.

3. Perbudakan (*al-'abd*).

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukanlah karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai

hamba sahaya (budak). Mayoritas Ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Firman Allah SWT menunjukkan:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ

Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun.. (QS. al-Nahl: 75).

Islam sangat tegas tidak menyetujui adanya perbudakan, sebaliknya Islam sangat menganjurkan agar setiap budak hendaknya dimerdekan. Pada hakikatnya, perbudakan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan (*humanism*) dan rahmat yang menjadi ide dasar ajaran Islam. Ini ditunjukkan melalui adanya sanksi-sanksi hukum, bagi pelaku pelanggaran atau kejahatan, memerdekakan budak merupakan salah satu alternatif yang harus ditempuh. Ini dimaksudkan agar secepatnya perbudakan dihapuskan dan muka bumi.

Seorang hamba sahaya secara yuridis dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Karena hak-hak kebendaannya berada pada tuannya. Oleh karena itu ia tidak bisa menerima bagian warisan dari tuannya. Lebih dari itu, hubungan kekerabatan budak dengan saudara atau keluarganya sendiri terputus. Ahmad Muhammad al-Jurjawy mengemukakan bahwa budak tidak dapat mewarisi harta peninggalan tuannya apabila tuannya meninggal dunia. Karena budak itu sendiri statusnya sebagai "harta" milik tuannya. Sebagai "harta" tentu tidak bisa

memiliki, tetapi dimiliki, dan yang memiliki hanyalah yang berstatus merdeka, yaitu tuannya.

Demikian pula apabila ia sebagai muwarris, ia tidak bisa mewariskan hartanya sebelum ia merdeka. Misalnya ada seorang budak mukatab, yaitu budak yang berusaha memerdekakan dirinya sendiri dengan menyatakan kesanggupan untuk membayar angsuran sejumlah uang, atau melalui melakukan suatu pekerjaan, menurut perjanjian yang telah disepakati antara dirinya dengan tuannya, meskipun statusnya sebagai budak tidak penuh, ia tidak bisa mewarisi maupun mewariskan kekayaan yang ditinggalkannya.

4. Berlainan Negara.

Pengertian negara adalah suatu wilayah yang ditempati suatu bangsa yang memiliki angkatan bersenjata sendiri, kepala negara tersendiri, dan memiliki kedaulatan sendiri dan tidak ada ikatan kekuasaan dengan negara asing. Maka dalam konteks ini, negara bagian tidak dapat dikatakan sebagai negara yang berdiri sendiri, karena kekuasaan penuh berada di negara federal.

Adapun berlainan negara yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila di antara ahli waris dan muwarrisnya berdomisili di dua negara yang berbeda kriterianya seperti tersebut di atas. Apabila dua negara sama-sama sebagai negara muslim, menurut para Ulama, tidak menjadi penghalang saling mewarisi antara warga negaranya. Malahan Mayoritas Ulama mengatakan, bahwa meskipun negaranya berbeda,

apabila antara ahli waris dan muwarrisnya non-Muslim, tidak berhalangan bagi mereka untuk saling mewarisi. Demikian juga jika antara dua warga negara sama-sama Muslim.

Imam Abu Hanifah dan sebagian mazhab Hanabilah menyatakan bahwa antara mereka yang berlainan negara dan sama-sama non-muslim terhalang untuk saling mewarisi. Antara negara yang sama-sama muslim pada hakikatnya adalah satu, meskipun kedaulatan, angkatan bersenjata dan kepala negaranya sendiri-sendiri. Negara hanyalah semata-mata sebagai wadah perjuangan, yang masing-masing di antara mereka terikat oleh satu tali persaudaraan, yaitu persaudaraan sesama muslim (*ukhuwah Islamiyah*).

Jadi, dari ilustrasi di atas, yang lebih prinsip untuk diperhatikan, tampaknya adalah soal adanya perbedaan agama antara ahli waris dan muwarrisnya yang berada di dua negara yang berbeda. Meskipun berbeda negara, jika tidak ada perbedaan agama, maka tidak ada halangan untuk dapat saling mewarisi.

D. Pengertian dan Dasar Hukum Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa arab yang sudah diadopsi menjadi bahasa indonesia, kata hibah ini merupakan masdar dari lafadz wahaba yang berarti pemberian (Helmi, 1997: 73). Dalam ilmu fiqh 3 yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI kata hibah berarti kebaikan atau keutamaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain berupa harta atau bukan, serta tidak ada imbalan atau bayarannya. Kata hibah yang berarti pemberian atau

hadiah ataupun sedekah dapat dijumpai dalam dalam kitab terjemah *fathul muin*, karangan imam zainuddin(zainuddin, 2003: 985).

Para ahli hukum Islam mendefinisikan antara lain sebagai berikut:

Sayid Sabiq dalam kitabnya Fiqih Sunnah mengemukakan bahwa definisi hibah adalah akad yang pokok persoalannya adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup tanpa adanya imbalan.

Jumhur Ulama mendefinisikan hibah sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela, sedangkan menurut Ahmad Rofiq hibah merupakan pemilikan suatu benda melalui transaksi (akad) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup (Rafiq, 2003: 466).

E. Dasar Hukum Hibah

Diantara ayat- ayat Al Qur'an yang dijadikan bukti dibolehkannya hibah ialah:

1. Surat Al Baqoroh ayat 177 yang berbunyi:

Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.

2. Surat An Nisa' ayat 4 yang berbunyi:

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Bersadarkan ayat diatas dapat dikatakan bahwa hibah merupakan suatu kebaikan dan usaha merekatkan hubungan kekerabatan yang dapat membuat hati menjadi lembut.

Sedangkan hadits-hadits Rosululloh yang dijadikan argumen bagi dibolehkannya hibah adalah hadits yang berkenaan dengan anjuran Rosululloh untuk memberikan hadiah:

﴿إتقوا الله واعدلوا فى أولادكم...﴾ هيدع قفتم

Saling berhadiahlah kalian agar kalian dapat saling mencintai (Muttafaq Alaihi) (Husein, 1998: 249).

Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

من بان عى بئللن علمه نعللله لى ضررمع معاصه لباق ن م ب هو تمبه وهف ق حأ لاهب حلام بئب لاهيدع
﴿داور م كاحلا محصو﴾

Dari Ibnu Umar RA dari Rosulullah SAW bersabda : barang siapa telah menghibahkan sesuatu, maka dialah yang berhak atasnya selama ia belum menarik kembali, (Hadits Riwayat Hakim dan dishohihkan oleh imam Hakim yang Mahfudz dari riwayat Ibnu Umar RA).

Dalam suatu riwayat dari Abu Hurairoh RA dikatakan bahwa

﴿لوا بحتة لوابهته :معاصه لله الوسر لوقمى﴾ لكلام داور

Rosulullah SAW mengatakan : saling memberilah kamu, niscaya kamu akan saling mengasihi (Hadits Riwayat Imam Malik)

Dari hadits -hadits yang dikemukakan diatas, dapatlah dipahami bahwa setiap pemberian atau hadiah hendaklah jangan ditolak, meskipun pemberian tersebut tidak seberapa harganya, selain itu pemberian hadiah dapat menghilangkan kebencian antara sesama khususnya antara pemberi dan penerima pemberian, dengan kata lain pemberian tersebut akan dapat melahirkan ukhuwah islamiyah antara sesama ummat manusia.

F. Rukun Dan Syarat Hibah

1. Rukun Hibah

Jumhur Ulama dan Drs Helmi Karim dalam bukunya Fiqh Muamalah membagi ruku hibah itu kedalam empat bagian (Helmi, 1996: 76).

a. Orang yang menghibahkan (al Wahib)

yaitu orang yang memberikan sesuatu atau harta kepada pihak lain (pemilik benda yang dihibahkan)

b. Orang yang menerima hibah (al Mauhub lahu)

Yaitu orang yang menerima pemberian hibah dari pemberi hibah

c. Harta yang dihibahkan (Mauhub bihi)

Dalam pasal 210 ayat 20 kompilasi hukum islam menyatakan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah (Depag RI, 1999: 94) (suatu barang yang menjadi obyek hibah).

d. Lafadz hibah (ijab qobul)

Yaitu kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang melakukan hibah, baik pemberi maupun penerima hibah. Karena hibah semacam akad, maka shighot hibah terdiri atas ijab dan qobul. Ijab adalah kata-kata yang diucapkan oleh penghibah sedang Qobul adalah kata-kata yang diucapkan oleh penerima hibah.

Contoh : “Saya berikan ini pada engkau” yang diberi menjawab “saya terima” kecuali sesuatu yang menurut kebiasaan memang tidak perlu mengucapkan Ijab Qobul.

Contoh Seorang Bapak memberikan pakaian kepada anaknya yang masih kecil (Rasyid, 2002: 328).

Bagi orang yang tidak atau kurang dapat berbicara, maka shighot hibah cukup dengan isyarat, asal isyarat itu benar-benar mengandung arti hibah dan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berhibah.

2. Syarat Hibah

Adapun syarat-syarat yang dipenuhi agar suatu hibah sah adalah :

1. Syarat-syarat bagi penghibah

- a. Penghibah adalah orang yang memiliki dengan sempurna sesuatu atau harta yang akan dihibahkannya.

- b. Penghibah adalah orang yang telah dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya jika terjadi suatu persoalan atau perkara di pengadilan yang berhubungan dengan hartanya.
- c. Penghibah adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum, tidak berada di bawah perwalian orang lain, seperti karena lemah akalnya ia ditetapkan berada dibawah perwalian (Lubis, 2004: 115).
- d. Penghibah melakukan tindakan tersebut (hibah) atas dasar kehendaknya bukan karena dipaksa, atau suatu keadaan sehingga ia tidak dapat berbuat menurut kehendaknya.

2. Syarat- Syarat Bagi Orang Yang Menerima Hibah

Karena hibah itu merupakan transaksi langsung, maka penerima hibah disyaratkan sudah wujud (ada) ketika akad hibah dilakukan. Oleh sebab itu, hibah tidak boleh diberikan kepada anak yang masih dalam kandungan, sebab ia belum wujud dalam arti yang sebenarnya. Dalam persoalan ini, pihak penerima hibah tidak disyaratkan supaya baligh serta berakal. Jika penerima hibah belum cakap bertindak ketika pelaksanaan transaksi, ia boleh diwakili oleh walinya, selain orang, lembaga juga boleh menerima hibah.

Adapun syarat-syarat hibah selain yang mengikuti rukun-rukun hibah tersebut, para ulama menyebutkan syarat utama adalah penerimaan (*al-Qabd*). Menurut Asy Syafi'I dan Abu Hanifah penerimaan merupakan syarat syah hibah. Karena itu jika pemberian

hibah tidak disertai pernyataan menerima, maka hibahnya tidak sah, namun menurut imam Ahmad Ibn Hanbal dan ahli Zahir, hibah sah hukumnya dengan akad dan penerimaan tidak termasuk syarat (rafiq, 2003: 473).

3. Syarat-Syarat Untuk Harta Yang Akan D hibahkan

Harta yang dihibahkan syaratnya adalah :

- a. Barang hibah tersebut telah ada pada waktu hibah itu dilaksanakan. Tidak sah menghibahkan seperti rumah yang belum dibangun, atau tanah yang belum selesai dibalik nama atas nama penghibah.
 - b. Barang yang dihibahkan itu adalah barang yang boleh dimiliki secara sah oleh ajaran islam.
 - c. Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah, seperti penghibah mempunyai sebidang tanah yang akan dihibahkan ialah seperempat dari seluruh tanah itu, diwaktu menghibahkan tanah yang seperempat itu telah dipecah atau ditentukan bagian dan tempatnya.
 - d. Harta yang akan dihibahkan itu dalam keadaan tidak terikat pada suatu perjanjian dengan pihak lain, seperti harta itu dalam keadaan digadaikan atau di Bankkan.
4. Adapun menyangkut ijab qobul yaitu adanya pernyataan, dalam hal ini menurut Choiruman dan Suhrawardi Lubis, dapat saja dalam bentuk lisan atau tulisan.

Hanafi berpendapat, ijab saja sudah cukup tanpa harus diikuti dengan Qobul, dengan perkataan lain hanya berbentuk pernyataan sepihak.

Fuqoha' yang tidak mensyaratkan penerimaan pada hibah berpegangan dengan dipersamakannya hibah dengan jual beli. Sedangkan fuqoha yang mensyaratkan penerimaan berpegangan dengan penerimaan yang diriwayatkan dari Abu Bakar RA pada riwayat hibahnya kepada Aisyah RA (Rusyd, 1995: 519).

